



PUTUSAN

Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ikkal Hernanda Bin Saman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sematang Borang Lorong Budi Utomo Rt. 06
Rw. 08 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL HERNANDA BIN SAMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IKBAL HERNANDA BIN SAMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A16 warna Biru
No.Imei:865944051788837;
 - o 1 (satu) buah Handpone merk Redmi A warna Biru
No.Imei:861716051602968;
 - o 1(satu) buah kotak Handpone merk OPPO A16 warna Biru
No.Imei:865944051788837;
 - o 1 (satu) buah kotak Handphone merk RedmiA warna Biru
No.Imei:861716051602968;
 - o 1 (satu) buah kotak Handpone Iphone 6S Plus;
 - o 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox
BG 6815 JBF warna kuning dan nomor rangka: MH3SG4610HJ026305
dan Mesin: G3J1E145473 STNK atas nama Wijaya Saputra.
Digunakan dalam perkara an. Mulyadi Bin Wahab.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **IKBAL HERNANDA BIN SAMAN** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dirumah Saksi Ario Dony (berkas terpisah) yang beralamat Perumahan Griya Asri Jalan Lettu Karim Kadir Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Saksi Ario Dony (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ario Dony di Perumahan Griya Asri Jalan Lettu Karim Kadir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Setelah terdakwa tiba di rumah Saksi Ario Dony (berkas terpisah), Saksi Ario Dony (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit handpone merk OPPO A.16 warna biru kepada terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu Saksi Ario Dony (berkas terpisah) mengatakan bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A.16 warna biru merupakan "barang panas" yang diperoleh dari hasil melakukan pencurian di daerah Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Mendengar ucapan Saksi Ario Dony (berkas terpisah) terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit handpone merk OPPO A.16 warna biru dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ario Dony dan Saksi Ario Dony menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ario Dony dan Saksi Ario Dony menyerahkan 1 (satu) Unit handpone merk OPPO A.16 warna biru kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A.16 warna biru adalah milik Saksi Paisal Saputra yang telah hilang dicuri oleh Saksi Ario Dony bersama dengan Saksi Fikri Yadi, Saksi Mulyadi dan Saksi Rizky Ananda (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di warung Kopi yang berada di Jalan Talang Buluh Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **IKBAL HERNANDA BIN SAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wijaya Syahputra Bin Salim Indah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa hadir pada persidangan pada hari ini karena selaku saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA milik Saksi sendiri, 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 milik saksi PAISAL SAPUTRA (teman anak Saksi), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968 milik saksi RANDI ROM PRASETYO (teman anak Saksi), 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold milik saksi M. ALAM PRATAMA (anak Saksi), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah milik saksi M. ALAM PRATAMA (anak Saksi), atas kejadian tersebut Saksi anak Saksi dan teman anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Saksi di rumah di Jalan Perumahan Gerbang Musi Indah Blok P. 05 RT. 20 Kel. Tanah Mas Indah Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB anak Saksi, saksi M. ALAM PRATAMA pamit untuk keluar rumah untuk main game di Hanpone. Lalu anak Saksi keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G331E145473 sambil membawa 2 (dua) unit handphone merk OPPO dan Iphone 6S+ warna gold. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB anak Saksi saksi M. ALAM PRATAMA pulang kerumah bersama temannya saksi PAISAL SAPUTRA dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



temannya RANDI ROM PRASETYO dan memberitahu bahwa 5 (lima) unit handphone telah hilang di curi dan termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 hilang, saat anak Saksi dan temannya tidur selesai begadang bermain game di sebuah pondok minum kopi. Mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian pencurian namun setelah Saksi sampai di tempat kejadian tidak ada tanda-tanda siapa pelaku pencurian tersebut dan akhirnya Saksi pulang ke rumah. Pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Polda Sumsel, memberi tahu bahwa diduga pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G331E145473 sudah diamankan oleh pihak Kepolisian serta termasuk penadah handphone hasil curian tersebut selanjutnya Saksi membuat laporan Polisi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **M. Alam Pratama Bin Wijaya Syahputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini selaku saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA milik Saksi WIJAYA SAPUTRA, 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 milik saksi PAISAL SAPUTRA, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968 milik saksi RANDI ROM PRASETYO, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah milik Saksi, atas kejadian tersebut saksi Wijaya Saputra, Saksi dan teman anak Saksi Paisal dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berawal saat Saksi dari rumah di Jalan Perumahan Gerbang Musi Indah Blok P. 05 RT. 20 Kel. Tanah Mas Indah Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pamit dengan orang tua untuk keluar rumah untuk main dengan teman Saksi, lalu keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 yang mana jarak antara rumah Saksi dengan pondok tempat kami bermain game tersebut lebih kurang 1 km. Setelah sampai di pondok tempat kami bermain game tersebut sudah ada teman Saksi yaitu saksi PAISAL SAPUTRA dan teman Saksi saksi RANDI ROM PRASTYO dari jam 20.00 WIB dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi lebih kurang 2 meter jaraknya dari Saksi, setelah bermain kami tertidur pukul 03.00 WIB sedangkan handphone Saksi di samping badan Saksi saat Saksi tertidur dan saksi PAISAL SAPUTRA handphonenya di samping badannya juga termasuk saksi RANDI ROM PRASETYO handphonenya di samping badannya juga. Lalu, pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan teman Saksi saksi PAISAL SAPUTRA dan saksi RANDI ROM PRASETYO terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610H3026305 dan mesin: G331E115173 sudah tidak ada lagi di parkiran dan 5 (lima) unit handphone milik kami telah hilang di curi. Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama teman Saksi saksi PAISAL SAPUTRA dan saksi RANDI ROM PRASETYO pulang kerumah Saksi dan memberitahu ayah Saksi saksi WIJAYA SYAPUTRA bahwa 5 (lima) unit handphone kami telah hilang di curi dan termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin G3J1E145473 hilang saat Saksi dan teman-teman tidur selesai begadang di sebuah pondok minum kopi. Mendapat kabar tersebut ayah Saksi, Saksi dan teman saksi langsung menuju tempat kejadian namun tidak ada tanda-tanda siapa pelaku pencurian tersebut. Dan akhirnya ayah Saksi saksi WIJAYA SYAPUTRA pada tanggal 05 Agustus 2023 mendapat kabar dari pihak Kepolisian bahwa pelaku ada yang diamankan termasuk 2

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Redmi 9A warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Paisal Saputra Bin Umar Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena selaku saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA milik Saksi WIJAYA SAPUTRA, 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968 milik saksi RANDI ROM PRASETYO, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold milik saksi M. ALAM PRATAMA, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah milik saksi M. ALAM PRATAMA, atas kejadian tersebut Saksi Wijaya Saputra, Saksi, saksi Randi, dan saksi M. Alam Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dari rumah Saksi menuju tepat kami bergadang bermain game tersebut yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah Saksi, yang sebelumnya Saksi diajak teman Saksi untuk berkumpul untuk bermain game tersebut. Setelah sampai di pondok tempat kami bermain game tersebut sudah ada teman Saksi saksi RANDI ROM PRASTYO dari jam 20.00 WIB dan datang teman Saksi, saksi M. ALAM PRATAMA kemudian saksi M. ALAM PRATAMA memarkirkan sepeda motornya lebih kurang 2 meter jaraknya dari dia, setelah bermain kami tertidur pukul 03.00 WIB sedangkan handphone saksi M. ALAM PRATAMA di samping badannya saat dia tertidur dan handphone Saksi di samping badan Saksi juga termasuk saksi RANDI ROM PRASETYO

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



handphonenya di samping badannya juga. Lalu, pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan teman Saksi, saksi M. ALAM PRATAMA dan saksi RANDI ROM PRASETYO terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610H3026305 dan mesin: G331E115173 sudah tidak ada lagi di parkir dan 5 (lima) unit handphone milik kami telah hilang. Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama teman Saksi, saksi M. ALAM PRATAMA dan saksi RANDI ROM PRASETYO pulang kerumah saksi M. ALAM PRATAMA dan memberitahu ayah saksi M. ALAM PRATAMA yaitu saksi WIJAYA SYAPUTRA bahwa 5 (lima) unit handphone kami telah hilang di curi dan termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin G3J1E145473 hilang saat Saksi dan teman-teman Saksi tidur selesai begadang di sebuah pondok minum kopi. Mendapat kabar tersebut saksi Wijaya Syaputra, Saksi dan teman Saksi langsung menuju tempat kejadian namun tidak ada tanda-tanda siapa pelaku pencurian tersebut. Dan akhirnya saksi Wijaya Syaputra pada tanggal 05 Agustus 2023 mendapat kabar dari pihak Kepolisian bahwa pelaku ada yang diamankan termasuk 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Redmi 9A warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Randi Rom Prasetyo Bin Sudamarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena selaku saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA milik Saksi Wijaya Saputra, 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 milik saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAISAL SAPUTRA, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold milik saksi M. ALAM PRATAMA , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah milik saksi M. ALAM PRATAMA, atas kejadian tersebut Saksi Wijaya Saputra, Saksi, saksi Paisal, dan saksi M. Alam Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dari rumah Saksi menuju tepat kami bergadang bermain game tersebut yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah Saksi. Saksi keluar rumah berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru. Setelah sampai di pondok tempat kami bermain game tersebut sudah ada teman Saksi, saksi PAISAL SAPUTRA dari jam 20.00 WIB dan datang teman Saksi, saksi M. ALAM PRATAMA kemudian saksi M. ALAM PRATAMA memarkirkan sepeda motornya lebih kurang 2 meter jaraknya dari dia, setelah bermain kami tertidur pukul 03.00 WIB sedangkan handphone saksi M. ALAM PRATAMA di samping badannya saat dia tertidur dan handphone Saksi di samping badan Saksi juga termasuk saksi PAISAL SAPUTRA handphonenya di samping badannya juga. Lalu, pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan saksi M. ALAM PRATAMA dan saksi PAISAL SAPUTRA terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610H3026305 dan mesin : G331E115173 sudah tidak ada lagi di parkiran dan 5 (lima) unit handphone milik kami telah hilang. Pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama saksi M. ALAM PRATAMA dan saksi PAISAL SAPUTRA pulang kerumah saksi M. ALAM PRATAMA dan memberitahu ayah saksi M. ALAM PRATAMA yaitu saksi WIJAYA SYAPUTRA bahwa 5 (lima) unit handphone kami telah hilang di curi dan termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin G3J1E145473 hilang saat Saksi dan teman-teman tidur selesai begadang di sebuah pondok minum kopi. Mendapat kabar tersebut ayah teman Saksi, Saksi dan teman Saksi langsung menuju tempat kejadian namun tidak ada tanda-tanda siapa pelaku pencurian tersebut. Dan akhirnya ayah teman Saksi yaitu saksi WIJAYA SYAPUTRA pada tanggal 05 Agustus 2023 mendapat kabar dari pihak Kepolisian bahwa pelaku ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamankan termasuk 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Redmi 9A warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **MULYADI Bin WAHAB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan pada hari ini selaku saksi dalam tindak pidana penadahan atas barang hasil curian yang Saksi lakukan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A16 warna biru no. imei : 865944051788837, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu bersama saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR, saksi RIZKY ANANDA dan saksi ARIO DONY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. **ARIO DONY Bin HERWANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan pada hari ini selaku saksi dalam tindak pidana penadahan atas barang hasil curian yang Saksi lakukan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A16 warna biru no. imei : 865944051788837, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861716051602968, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold,
1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu bersama saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR, saksi RIZKY ANANDA dan saksi Mulyadi;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR menemui saksi MULYADI di rumah saksi MULYADI Kec. Gandus Kota Palembang dan setelah itu mengabari Saksi dan saksi RIZKY ANANDA untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor. Pada hari Jum'at tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB kami naik sepeda motor berboncengan dan Saksi berboncengan dengan saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR membawa sepeda motor Yamaha Aerox (terjual) sedangkan saksi MULYADI dengan saksi RIZKY ANANDA naik sepeda motor Honda Beat Stread (terjual) lalu kami keliling seputaran Kota Palembang untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi tersebut. Setelah keliling Kota Palembang kami tidak menemukan sepeda motor yang akan di curi tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB kami menuju daerah Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan setelah berkeling Saksi dan saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur di sebuah pondok lalu kami dekati dan jarak lebih kurang 10 meter dari korban tertidur. Selanjutnya oleh saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR turun dari sepeda motor mendekati korban 3 (tiga) orang laki-laki tersebut lalu oleh saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox yang tidak terkunci stangnya lalu saksi RIZKY ANANDA mengambil 5 (lima) unit handphone yang tergeletak di pinggir badan korban, setelah berhasil mendorong dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama 5 (lima) unit handpone lalu kami kabur dari tempat tersebut dan pulang ke arah Palembang menuju rumah saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR tersebut. Setelah sampai di rumah saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR tersebut daerah Gandus Kota Palembang saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR membagi hasil curian yaitu Saksi mendapatkan 1 (satu) buah handpone merk OPPO A16 warna biru, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A9 warna biru di ambil oleh saksi MULYADI dan sisanya handphone di jual oleh saksi FIKRI YADI als WAK TANJAR dan saksi MULYADI 4 (empat) buah handphone beserta 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox terjual sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



rupiah) namun Saksi tidak mengetahui dimana di jualnya dan Saksi mandapatkan pembagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru muda tersebut Saksi jual dengan Terdakwa seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi telpon Terdakwa tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi di Jalan Lettu Karim Kadir Perumahan Griya Asri Kec. Gandus Kota Palembang lalu setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi sempat mengobrol. Kemudian Saksi menawarkan 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei: 865944051788837 kepada Terdakwa untuk di jual dan Saksi sempat berkata kepada Terdakwa "NAK HP DAK BARANG PANAS" (mencuri) dan di jawab Terdakwa " JADI ". Saat itu Saksi memberikan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga jual 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 tersebut dan oleh Terdakwa menawar harga yang Saksi berikan dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi mau dengan harga tersebut dan oleh Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Dan terakhir Saksi sempat berkata kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru tersebut di dapatkan dari hasil melakukan pencurian di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Setelah Saksi menerima uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru Saksi berikan kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari hingga Saksi di amankan pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Sumsel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. **Fikri Yadi Alias Wak Tanjar Bin Nurman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan perkara Terdakwa dalam tindak pidana penadahan atas barang hasil curian yang Saksi lakukan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bersama dengan saksi Ario Dany, saksi Rizky Ananda dan saksi Fikri ;
 - Bahwa barang yang kami ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A16 warna biru no. imei : 865944051788837, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **Rizky Ananda Bin Herwansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa kami melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bersama dengan saksi Fikri, saksi Ario Dony dan saksi Mulyadi;
 - Bahwa barang yang kami ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBE warna kuning dan nomor rangka : MH3SG4610HJ026305 dan mesin : G3J1E145473 STNK atas nama WIJAYA SAPUTRA, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A16 warna biru no. imei : 865944051788837, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. imei : 861716051602968, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S+ warna gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pidana narkoba jenis shabu dan dipenjara di Lapas Pakjo selama 4 (empat) tahun pada tahun 2014 dan saat ini juga terlibat dalam perkara pidana pencurian (dalam berkas lain);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan pada hari ini terkait tindak pidana penadahan, penerbitan dan pencetakan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 dari saksi Ario Dony seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Ario Dony di daerah Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ario Dony mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut dari hasil melakukan pencurian di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan ternyata 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru milik korban bernama saksi Paisal Saputra yang dilaporkan oleh saksi Wijaya Saputra;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ario Dony untuk datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah saksi Ario Dony di daerah Gandus Kota Palembang. Kemudian saksi Ario Dony menawarkan 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei: 865944051788837 kepada Terdakwa dan saksi Ario Dony berkata kepada Terdakwa "NAK HP DAK BARANG PANAS" (mencuri) dan di jawab Terdakwa " JADI ". Saat itu saksi Ario Dony memberikan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga jual 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 tersebut dan oleh Terdakwa menawar dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi Ario Dony mau dengan harga tersebut dan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ario Dony. Dan terakhir saksi Ario Dony berkata kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru tersebut di dapatkan dari hasil melakukan pencurian di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa masih bersedia membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru milik saksi Ario Dony meskipun handphone tersebut merupakan hasil curian karena harga yang ditawarkan saksi Ario Dony terbilang murah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A16 warna Biru
No.Imei:865944051788837;
- o 1 (satu) buah Handpone merk Redmi A warna Biru
No.Imei:861716051602968;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) buah kotak Handpone merk OPPO A16 warna Biru
No.Imei:865944051788837;
- o 1 (satu) buah kotak Handphone merk RedmiA warna Biru
No.Imei:861716051602968;
- o 1 (satu) buah kotak Handpone Iphone 6S Plus;
- o 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox
BG 6815 JBF warna kuning dan nomor rangka: MH3SG4610HJ026305
dan Mesin: G3J1E145473 STNK atas nama Wijaya Saputra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Ario Dony di daerah Gandus Kota Palembang Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 dari saksi Ario Dony seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saksi Ario Dony untuk datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah saksi Ario Dony di daerah Gandus Kota Palembang, kemudian saksi Ario Dony menawarkan 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei: 865944051788837 kepada Terdakwa dan saksi Ario Dony berkata kepada Terdakwa "NAK HP DAK BARANG PANAS" (mencuri) dan di jawab Terdakwa " JADI ". Saat itu saksi Ario Dony memberikan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga jual 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 tersebut dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi Ario Dony mau dengan harga tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ario Dony. Dan saksi Ario Dony berkata kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru tersebut didapatkan dari hasil melakukan pencurian di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru milik saksi Ario Dony meskipun handphone tersebut merupakan hasil curian karena harga yang ditawarkan saksi Ario Dony terbilang murah;
- Bahwa saksi Ario Dony mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut dari hasil melakukan pencurian bersama dengan saksi Mulyadi, sdr Rizky Ananda, sdr. Fikri Yadi yang dilakukan hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pondok warung kopi di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut adalah milik saksi korban Paisal Saputra;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **IKBAL HERNANDA BIN SAMAN** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Ario Dony di daerah Gandus Kota Palembang Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 dari saksi Ario Dony seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saksi Ario Dony untuk datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah saksi Ario Dony di daerah Gandus Kota Palembang, kemudian saksi Ario Dony menawarkan 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei: 865944051788837 kepada Terdakwa dan saksi Ario Dony berkata kepada Terdakwa "NAK HP DAK BARANG PANAS" (mencuri) dan di jawab Terdakwa " JADI ". Saat itu saksi Ario Dony memberikan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga jual 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru no. imei : 865944051788837 tersebut dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi Ario Dony mau dengan harga tersebut dan Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ario Dony. Dan terakhir saksi Ario Dony berkata kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru tersebut didapatkan dari hasil melakukan pencurian di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Menimbang, bahwa Terdakwa masih bersedia membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru milik saksi Ario Dony meskipun handphone tersebut merupakan hasil curian karena harga yang ditawarkan saksi Ario Dony terbilang murah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan saksi Ario Dony mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut dari hasil melakukan pencurian bersama dengan saksi Mulyadi, sdr Rizky Ananda, sdr. Fikri Yadi yang dilakukan hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pondok warung kopi di daerah Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin; Bahwa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A16 warna biru tersebut adalah milik saksi korban Paisal Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur membeli suatu barang yang di ketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 480 ke- 1 KUH Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL HERNANDA BIN SAMAN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A16 warna Biru
No.lmei:865944051788837;
 2. 1 (satu) buah Handpone merk Redmi A warna Biru
No.lmei:861716051602968;
 3. 1(satu) buah kotak Handpone merk OPPO A16 warna Biru
No.lmei:865944051788837;
 4. 1 (satu) buah kotak Handphone merk RedmiA warna Biru
No.lmei:861716051602968;
 5. 1 (satu) buah kotak Handpone Iphone 6S Plus;
 6. 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BG 6815 JBF warna kuning dan nomor rangka: MH3SG4610HJ026305 dan Mesin: G3J1E145473 STNK atas nama Wijaya Saputra.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Mulyadi Bin Wahab.

2. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H. M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20